

Oleh :  
Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT.

# MANAJEMEN PENGANGGARAN

---

Pelatihan Kepemimpinan Aparatur

Tahun 2020



WIDYAISWARA  
AHLI MADYA

**B P S D M**  
PROVINSI DKI JAKARTA  
[mahendrawirawan@gmail.com](mailto:mahendrawirawan@gmail.com)

Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT



# DASAR HUKUM

1

**UU No.17 Tahun 2003**

2

**UU No.25 Tahun 2004**

3

**UU No.23 Tahun 2014**

4

**PP No.8 Tahun 2008**

5

**PP No.12/2019**

6

**Permendagri No.13 Tahun 2006  
yang telah dirubah, terakhir  
dengan Permendagri No.21 Tahun  
2011**


7

**Permendagri No.86/2017**



# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP Nomor 12 tahun 2019





# Pemahaman Perencanaan

APA YANG DIMAKSUD DENGAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH.....?

# perencanaan

PP No. 8 Tahun 2008



Suatu **proses** untuk menentukan **tindakan masa depan** yang tepat, melalui **urutan pilihan**, dengan memperhitungkan **sumber daya** yang tersedia

# Pembangunan Daerah



## PP No. 8/2008

Pemanfaatan **sumber daya** yang dimiliki untuk peningkatan **kesejahteraan masyarakat** yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia



## Permendagri No.86/2017

Usaha yang sistematis untuk pemanfaatan **sumber daya** yang dimiliki Daerah untuk **peningkatan dan pemerataan** pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya

# perencanaan PEMBANGUNAN DAERAH



## PP No. 8/2008

Suatu proses penyusunan *tahapan-tahapan* kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian *sumber daya* yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam *jangka waktu tertentu*



## Permendagri No.86/2017

Suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui *urutan pilihan*, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian *sumber daya* yang ada dalam *jangka waktu tertentu* di Daerah



# FUNGSI JAKARTA

## **DAERAH OTONOM** (UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)

### 1. Urusan Wajib (24)

#### ➤ Pelayanan Dasar (6)

- Pendidikan
- Kesehatan
- PU dan TR
- Perkim
- Trantib, Linmas
- Sosial

#### ➤ Non Pelayanan Dasar (18)

- Naker
- Pemberdayaan PA
- Pangan Modal
- Pertanahan
- LH
- Admindukcapil
- Pemberdayaan masy desa
- Dalduk & KB
- Perhubungan
- Kominfo
- KUKM
- Penanaman
- Kepemudaan & OR
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Arsip

### 2. Urusan Pilihan (8)

- Kelautan & perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- ESDM
- Perdagangan
- Perindustrian
- Pariwisata

## **IBU KOTA NKRI** (UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI)

1. TR, SDA dan LH
2. Kependudukan dan Kim
3. Transportasi
4. Indag
5. Pariwisata

APBN

APBD



**RTRW DKI JAKARTA**  
(Perda 1/2002 tentang RTRW 2030)

Pemukiman Kumuh



RTH



Banjir



Macet



@mahendra2020  
BPSDM Jakarta  
a city of collaboration



Pendidikan



Pedagang Kaki Lima



Trantib



Kesehatan



PTSP


# PERAN JAKARTA



*Ibukota NKRI*  
Pusat pemerintahan  
berdasarkan Undang-  
undang



*Pusat kegiatan ekonomi  
regional, nasional dan  
internasional*  
Hampir 80% kegiatan ekonomi  
global yang ada di Indonesia  
berada di Jakarta



*Pusat kegiatan politik  
ASEAN dan salah satu  
sentra politik Asia-Pasifik  
tempat beradanya Kedutaan  
Besar negara sahabat.*



*Pusat kegiatan  
budaya*



*Pusat kegiatan ilmu  
pengetahuan,  
teknologi dan  
intelektual*



*Pintu gerbang utama  
menuju dunia  
Internasional*


# PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN

## POLITIS

KETERLIBATAN DPRD  
Pembahasan Raperda  
RPJMD dengan DPRD

## BOTTOM UP/ TOP DOWN

- MASYARAKAT  
Penjaringan aspirasi melalui forum konsultasi publik
- PEMERINTAH  
Antisipasi isu aktual dan kebijakan yang berkembang



## TEKNOKRATIS

### ILMIAH


Pengkajian seluruh dokumen yang menjadi pedoman penyusunan (**Evaluasi sebelumnya, RPJMD, RPJPD, RTRW, RRPJPN, RPJMN, RKP**).

## PARTISIPATIF

### PELIBATAN STAKEHOLDER

Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (**Daerah sekitar, K/L, Asosiasi Profesi, Pakar, Akademisi, LSM, NGO dll**).


RPJPD  
(20 tahunan)



Penjabaran Visi Misi Gubernur terpilih (5 tahunan)



Penjabaran RPJMD sesuai Tusi SKPD (5 tahunan)



RKPD  
(tahunan)

# Hirarki Dokumen Perencanaan

# RPJPD

## Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk **20 (dua puluh) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPN** dan **RTRW**



# RPJPD DKI JAKARTA 2005 - 2025





# RTRW DKI JAKARTA 2030



# RPJMD

## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPD, RTRW** dan **RPJMN**



# RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


## UU No.25/2004

RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah** paling lama **3 bulan** setelah Kepala Daerah terpilih dilantik


## UU 23/2014

**Perda** tentang RPJMD ditetapkan paling lama **6 (enam) bulan** setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

# Proses Penyusunan RPJMD



# Proses Penyusunan RPJMD






RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2022

# Muatan RPJMD

JAKARTA  
2022



# Hirarki Target Kinerja RPJMD



# RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RKP** dan **program strategis nasional** yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat





Banggar DPRD



TAPD



Gubernur



Kebijakan Umum APBD –  
Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(KUA PPAS)  
Paling lambat disampaikan ke DPRD

Minggu 2 Juli

Kebijakan Umum APBD –  
Prioritas Plafon Anggaran  
(KUA PPA)  
Disepakati Gubernur dan DPRD

Minggu 2 Agustus

Rencana Kerja dan Anggaran  
(RKA)  
Satuan Kerja Pemerintah  
Daerah (SKPD)

Rancangan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja  
(APBD)  
disampaikan ke DPRD  
paling lambat  
minggu 2 September

TAPD



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
untuk pedoman penetapan  
Rencana Kerja (Renja) SKPD  
Ditetapkan paling lambat  
akhir Juni

BAPPEDA



MUSRENBANG

Kelurahan → Januari  
Kecamatan → Februari  
Kota/Kabupaten → Minggu 4 Maret  
Provinsi → Minggu 2 April

Referensi



APBD  
Dilaksanakan



Dievaluasi



SKPD



Raperda APBD  
Diperbaiki oleh Gubernur  
dan DPRD untuk ditetapkan  
menjadi Perda APBD paling  
lambat  
akhir Desember

Mendagri



Raperda APBD  
Disampaikan ke Kemendagri  
untuk dievaluasi dan  
disampaikan kembali ke  
Gubernur selambatnya  
Pertengahan Desember

DPRD



Rancangan APBD dibahas  
DPRD dan ditetapkan  
paling lambat  
akhir November

Gubernur




# Siklus Perencanaan & PENGANGGARAN



Apa yang dimaksud  
dengan APBD..?



# Pengertian APBD




- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD



- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda




- PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda

PENDAPATAN

Struktur APBD



BELANJA

PEMBIAYAAN

# Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah
  - ❑ pajak daerah
  - ❑ retribusi daerah
  - ❑ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - ❑ lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  
2. Pendapatan transfer
  - ❑ transfer Pemerintah Pusat
    - dana perimbangan
      - ✓ Dana Transfer Umum (DBH dan DAU)
      - ✓ Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
    - dana insentif daerah
    - dana otonomi khusus
    - dana keistimewaan
    - dana desa
  - ❑ transfer antar-daerah.
    - pendapatan bagi hasil
    - bantuan keuangan
  
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
  - ❑ hibah
  - ❑ dana darurat
  - ❑ lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

# Belanja Daerah

## 1. Belanja operasi

Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek

- belanja pegawai
- belanja barang dan jasa
- belanja bunga
- belanja subsidi
- belanja hibah
- belanja bantuan sosial

## 2. Belanja modal

Pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi

## 3. Belanja tidak terduga

Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

## 4. Belanja transfer

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya


- belanja bagi hasil
  - belanja bantuan keuangan
-

# Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan
    - SiLPA
    - pencairan Dana Cadangan
    - hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
    - penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
  
  2. Pengeluaran pembiayaan
    - pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo
    - penyertaan modal daerah
    - pembentukan Dana Cadangan
    - pemberian Pinjaman Daerah
    - pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
-



# Logika APBD



$$\text{APBD} = \text{PENDAPATAN} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{BELANJA} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$$

# APBD 2020

## PENDAPATAN

## BELANJA

- Pajak 50,17 T
- Retribusi 55,75 M
- Pengelolaan Kekayaan Daerah 750 M
- Lain-lain PAD 5,88 T

PENDAPATAN ASLI DAERAH  
57,56 T

- DBH 18,38 T
- DAK 3,23 T

DANA PERIMBANGAN  
21,61 T

- Hibah 2,95 T
- Dana Otsus 62,61 M

LAIN-LAIN PAD  
3,01 T

- SILPA 5,50 T
- Pinjaman 0,26 T

PENERIMAAN PEMBIAYAAN  
5,76 T

PENDAPATAN  
82,19 T

BELANJA  
79,61 T

SURPLUS  
2,58 T

PENGELUARAN  
8,34 T

PENERIMAAN  
5,76 T

BELANJA TIDAK LANGSUNG  
34,67 T

- Pegawai 20,88 T
- Bunga 76 M
- Subsidi 5,57 T
- Hibah, Bansos dan Bankeu 7,93 T
- Tak Terduga 188,9 M

BELANJA LANGSUNG  
44,93 T

- Pegawai 3,30 T
- Barang dan Jasa 23,58 T
- Modal 18,04 T

PENGELUARAN PEMBIAYAAN  
8,34 T

- PWD 7,81 T
- Pokok Utang 33,65 M
- Pinjaman Daerah 18,04 T

PENDAPATAN = 82,19 T  
PENERIMAAN = 5,76 T  
APBD = 87,95 T

BELANJA = 79,61 T  
PENGELUARAN = 8,34 T  
APBD = 87,95 T



# TUGAS KELOMPOK

Peraturan Pemerintah No.12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah

<b>KELOMPOK</b>	<b>BAB</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>JUMLAH HAL</b>
Kelompok 1	BAB III	Bagian ke 1-3	10
Kelompok 2	BAB III	Bagian ke 4	14
Kelompok 3	BAB III	Bagian ke 5-6	10
Kelompok 4	BAB IV		10
Kelompok 5	BAB V		12

# TERIMA KASIH

---

MAJU KOTANYA BAHAGIA WARGANYA

